KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Telp: 085143724832, Email: humas@unsulbar.ac.id
Laman: http://unsulbar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR:1249/UN55/HK.03/2026

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH WAJIB UMUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 di Universitas Sulawesi Barat, perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuannya; ;
b. bahwa penetapan dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 672);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23447/M/06/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2023-2027;
9. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor Manual.3519/UN55/HK.03/2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH WAJIB UMUM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pengampu mata kuliah wajib umum semester gasal tahun akademik 2026/2027

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 10 Agustus 2026

Rektor,

Muhammad Abdy